



UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

Alamat: Jl. Unizar No. 20 Turida, Kec. Sandubaya, Mataram
Telp: (0370) 6175565 Fax: (0370) 6176146

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
NOMOR : 087 /SK/UNIZAR-012/IX/2020**

TENTANG

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT (PAK) JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Nomor : 2239/LL8/PT/2020 tentang Himbauan Surat Keputusan Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Perguruan Tinggi Swasta menilai layak tidaknya usulan Jabatan Akademik sebelum diajukan ke LLDIKTI Wilayah VIII Denpasar;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pengusulan Jabatan Fungsional Dosen di Universitas Islam Al-Azhar dipandang perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Universitas Islam Al-Azhar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor tentang pembentukan Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Universitas Islam Al-Azhar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang SIDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 24 Ayat 1 Tentang Kebebasan & Mimbar Akademik, serta Otonomi Akademik;
 3. Undang-Undang SIDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 24 Ayat 2 Tentang Perguruan Tinggi Memiliki Otonomi untuk Mengelola Sendiri Lembaganya Sebagai Pusat Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Penelitian & Pengabdian Masyarakat;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Surat Edaran dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Nomor : 2239/LL8/PT/2020 tentang Himbauan SK Tim PAK PTS pada tanggal 1 September 2020;
 7. Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar;
 8. Statuta Universitas Islam Al-Azhar Mataram;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Dosen Universitas Islam Al-Azhar.
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Islam Al-Azhar.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 26 September 2020

Rektor,



DR. IR. MUH ANSYAR, MP.

NIA 196 40921 198903 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar;
2. Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Islam Al-Azhar;
3. Dekan Universitas Islam Al-Azhar;
4. Kepala BPM Universitas Islam Al-Azhar;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui;
6. Arsip.


DAFTAR LAMPIRAN NOMOR : 087 /SK/UNIZAR-012/IX/2020
TANGGAL : 26 September 2020
TENTANG : Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Dosen
Universitas Islam Al-Azhar

TIM PAK JABATAN FUNGSIONAL DOSEN UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

JABATAN	NAMA
KETUA	Dr. Drs. H. Sahar, SH., MM
SEKRETARIS	I Putu Dedy Arjita, S.Pd., M.Kes
ANGGOTA :	
1. DIVISI PENDIDIKAN	Ir. H. Suryahadi, MT
2. DIVISI PENELITIAN	Dr. Hj. Atin Meriati Isnaini, SH., MH
3. DIVISI PENGABDIAN	Ir. H. Muhsin, M.Si
4. DIVISI PENUNJANG	Fathurrahman, SE., M.Ak
5. KESEKRETARIATAN	Diah Meidatuzzahra, S.Si., M.Si

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 26 September 2020

Rektor,



DR. IR. MUH. ANSYAR, MP
NIP. 196.40921.198903.1.001